



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA TIMUR**

SURAT TUGAS

Nomor : ST.132/K.5/BKWII/PEG.3/03/2025

KEPALA BALAI BESAR,

- Menimbang : a. Bahwa perempuan memiliki peran penting dalam segala aspek pembangunan termasuk dalam pelestarian kawasan konservasi;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran penting perempuan diperlukan adanya kegiatan peningkatan kapasitas kelompok melalui program pemberdayaan masyarakat;
c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas kelompok perempuan di Kabupaten Ngada;
d. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditunjuk pelaksana kegiatan melalui Surat Tugas.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/MENLHK/SET.JEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
7. Annual Work Plan (AWP) Hibah Langsung Luar Negeri Proyek IN-FLORES Tahun Anggaran 2025.

MEMBERI TUGAS,

- Kepada : Nama, NIP dan Jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Tugas ini;
Untuk : 1. Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan di Kabupaten Ngada;
2. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah melaksanakan surat Perintah Tugas ini;
- Waktu : Selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 27 s/d 29 Maret 2025
Biaya : Dibebankan pada anggaran Hibah Langsung Luar Negeri Proyek IN-FLORES Tahun Anggaran 2025.

PARAF KOORDINASI				
No	Jabatan	Nama	Paraf	Tanggal
1.	Ka. Bagian TU			
2.	Ka. Bidang Teknis			
3.	Plh. Ka. Bidwil II	Yohanes B. Fua		24/03/2025
4.	Ka. Seksi Wil. III	Yohanes B. Fua		24/03/2025
5.	Konseptor	Elenora		24/03/2025

Kupang, 24 Maret 2025
Kepala Balai Besar,

Ir. Arief Mahmud, M.Si.
NIP. 19671130 199403 1 004

Tembusan Yth:


1. Sekretaris Ditjen KSDAE, Kementerian Kehutanan
2. Direktur Konservasi Spesies dan Genetik

Lampiran Surat Tugas Kepala Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur
Nomor : ST.132/K.5/BKWII/PEG.3/03/2025
Tanggal : 24 Maret 2025




DAFTAR NAMA PELAKSANA KEGIATAN

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Yohanes Berchmans Fua, S. Hut/ 19720201 200003 006	Kepala Seksi Konservasi Wilayah III di Bajawa
2.	Beatrix Luisa Wisang, S.P/ 19731006 200112 2 002	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Seksi Konservasi Wilayah III di Bajawa
3.	Adriana S. Bulu, S. Hut/ 19900806 202321 2 037	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama pada Resor Ranaka Seksi Konservasi Wilayah III
4.	Yonista Nguru, S.Hut/ 19850102 202321 1 009	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama pada Resor Ranamese Seksi Konservasi Wilayah III
5.	Elenora Mbee, A. Md/ 199202212023212034	Penyuluh Kehutanan Terampil pada Seksi Konservasi Wilayah III pada Resor Golo Lusang Seksi Konservasi Wilayah III
6.	Rizal Florseto Irawan, S.Pi/-	PPNPN pada Resor Riung Seksi Konservasi Wilayah III

Kupang, 24 Maret 2025
Kepala Balai Besar,



Ir. Arief Mahmud, M.Si.
NIP.19671130 199403 1 004

PARAF KOORDINASI				
No	Jabatan	Nama	Paraf	Tanggal
1.	Ka. Bagian TU			
2.	Ka. Bidang Teknis			
3.	Plh. Ka. Bidwil II	Yohanes B. Fua		24/03/2025
4.	Ka. Seksi Wil. III	Yohanes B. Fua		24/03/2025
5.	Konseptor	Elenora		24/03/2025



SURAT TUGAS

Nomor : ST.132/K.5/BKWII/PEG.3/03/2025

KEPALA BALAI BESAR,

- Menimbang : a. Bahwa perempuan memiliki peran penting dalam segala aspek pembangunan termasuk dalam pelestarian kawasan konservasi;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran penting perempuan diperlukan adanya kegiatan peningkatan kapasitas kelompok melalui program pemberdayaan masyarakat;
c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas kelompok perempuan di Kabupaten Ngada;
d. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditunjuk pelaksana kegiatan melalui Surat Tugas.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/MENLHK/SET.JEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
7. Annual Work Plan (AWP) Hibah Langsung Luar Negeri Proyek IN-FLORES Tahun Anggaran 2025.

MEMBERI TUGAS,

- Kepada Untuk : Nama, NIP dan Jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Tugas ini;
: 1. Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan di Kabupaten Ngada;
2. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah melaksanakan surat Perintah Tugas ini;
- Waktu : Selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 27 s/d 29 Maret 2025
- Biaya : Dibebankan pada anggaran Hibah Langsung Luar Negeri Proyek IN-FLORES Tahun Anggaran 2025.

Kupang, 24 Maret 2025
Kepala Balai Besar,

Ir. Arief Mahmud, M.Si.
NIP. 19671130 199403 1 004

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Ditjen KSDAE, Kementerian Kehutanan
2. Direktur Konservasi Spesies dan Genetik

Lampiran Surat Tugas Kepala Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur

Nomor : ST.132/K.5/BKWII/PEG.3/03/2025

Tanggal : 24 Maret 2025

DAFTAR NAMA PELAKSANA KEGIATAN

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Yohanes Berchmans Fua, S. Hut/ 19720201 200003 006	Kepala Seksi Konservasi Wilayah III di Bajawa
2.	Beatrix Luisa Wisang, S.P/ 19731006 200112 2 002	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Seksi Konservasi Wilayah III di Bajawa
3.	Adriana S. Bulu, S. Hut/ 19900806 202321 2 037	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama pada Resor Ranaka Seksi Konservasi Wilayah III
4.	Yonista Nguru, S.Hut/ 19850102 202321 1 009	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama pada Resor Ranamese Seksi Konservasi Wilayah III
5.	Elenora Mbee, A. Md/ 199202212023212034	Penyuluh Kehutanan Terampil pada Seksi Konservasi Wilayah III pada Resor Golo Lusang Seksi Konservasi Wilayah III
6.	Rizal Florseto Irawan, S.Pi/-	PPNPN pada Resor Riung Seksi Konservasi Wilayah III

Kupang, Maret 2025
Kepala Balai Besar,



Ir. Arief Mahmud, M.Si.
NIP.19671130 199403 1 004